



Kotak pos 100

PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911

E_mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903 / 394 / sekur - 2025

Tentang

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR TAHUN 2025


KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan jasa pelayanan umum kantor di lingkungan kantor dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dirasa perlu melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ;
- b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a meliputi belanja honorarium rohaniwan, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga ahli, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga keamanan, belanja jasa tenaga supir, serta belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang APBD 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran APBD 2025.
- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor Rekening : 3.28.01.1.08.0004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADANG
PADA TANGGAL 22 Januari 2025

Plh. KEPALA DINAS,

BAMBANG SUYONO, S.Hut., M.M.
NIP. 19720907199903 1 002



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang